



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO. 11/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonannya:-----

MELKIANUS KEFI

Tempat tanggal Lahir, Jak 14 Mei 1986, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Bijeli RT.004/RW.002, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 11/Pdt.P/2013/PN.KEFA tertanggal 06 Februari 2013, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara Permohonan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainya
yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 06 Februari 2013 dengan register Nomor 11/Pdt.P/2013/PN.Kefa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari PAULINUS KEFI (ayah) dan THERESIA SUMU (Ibu) berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 1598/2008 tertanggal 10 Desember 2008;-----
2. Bahwa Pemohon adalah anak Keempat dari pasangan suami isteri tersebut diatas;-----
-
3. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi anak yang baru dilahirkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon Belum memiliki Akte Kelahiran Karena

Terlabat mengajukannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

5. Bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran Tersebut, Pemohon yang bernama MELKIANUS KEFI, Laki-laki yang lahir di Jak 14 Mei 1986, perlu adanya suatu Penetapan bagi Pemohon dari Kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Kelahiran bagi Pemohon;-----

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan akte Kelahiran untuk kepentingan melengkapi administrasi akte Perkawinan;-----

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon dan menentukan hari sidangnya, kemudian menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 1986 di Jak telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MELKIANUS KEFI yang merupakan anak kandung keempat dari PAULINUS KEFI (Ayah) dan THERESIA SUMU (Ibu);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama MELKIANUS KEFI, lahir di Jak 14 Mei 1986, agar dicatat didalam Buku Register akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalanan kemudian menerbitkan akte kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan permohonan ini;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 53033041405860002 atas nama: MELKIANUS KEFI, dikeluarkan di TTU tanggal 28-12-2012;-----

-----diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1598/2008 antara PAULINUS KEFI dan THERESIA KUSI, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

10

Desember

2008;-----diberi tanda

P-2;

3. Foto copy Surat keterangan kelahiran Nomor :PN. 441/76/2/2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan REGINA M. BIAMNASI diNoemuti tertanggal 02-02-2013;-----diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PAULINUS KEFI yang dikelurkan oleh kepala Desa Jak, pada tanggal 04-02-2013;-----
-----diberi tanda P.4;

5. Foto copy Surat Serani Nomor : 3957, tanggal 25 April 2012 atas nama MELKIANUS KEFI yang ditanda tangani oleh Rm.VALENS FUNAN, Pr, Pastor pada Gereja Jak;-----diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti diatas (bukti P-1 s/d P-5) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SAKSI : ELFRIDUS SUMU

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan pemohon;-----
- Bahwa kenal dengan Pemohon karena sejak lahir Saksi tinggal di Jak dan Saksi baru pindah di Kefamenanu pada tahun 2005;-----
- Bahwa pemohon lahir di Jak pada tanggal 14 Mei 1986;-----
- Bahwa MELKIANUS KEFI ayahnya bernama PAULINUS KEFI dan ibunya bernama THERESIA SUMU;-----
- bahwa ibunya sudah meninggal dunia pada tahu 2010 dan ayahnya sampai sekarang tinggal di Jak;-----
- Bahwa kedua Orang tua Pemohon sudah menikah dan telah memiliki akte perkawinan yang dicatatkan sekitar tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelahiran pemohon sudah dilaporkan ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil; -----
- Bahwa pemohon sekarang tinggal di Bijeli karena bekerja sebagai tukang ojek di kota Kefa;-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan akte Kelahiran guna mengurus akte perkawinannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara dan dari tujuh bersaudara yang terdiri atas 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan;-----

SAKSI II : YULIANA BANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sejak kecil Saksi tinggal di Jak dan Pemohon adalah teman sekolah Saksi hingga tahun 1992 ;-----
- Bahwa nama kedua Orang tua Pemohon ayahnya bernama PAULINUS KEFI dan Ibunya bernama THERESIA SUMU ;-----
- Bahwa orang tua pemohon telah menikah dan sudah memiliki akte perkawinan;-----
- Bahwa Pemohon memiliki 7 (Tujuh) orang saudara dan pemohon adalah anak keempat ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Jak pada tanggal 14 Mei 1986;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelahiran Pemohon sudah dilaporkan atau belum ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan akte kelahiran dari Pengadilan untuk mengurus akte kelahirannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang , bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan penetapan akta kelahiran anak yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk didaftarkan kelahiran pemohon (MELKIANUS KEFI) yang lahir pada tanggal 14 Mei 1986 di Jak yang merupakan Anak kandung keempat dari PAULUS KEFI (Ayah) dan THERESIA SUMU (Ibu) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pencatatan kelahiran bagi yang melampawi batas waktu 1 (satu) tahun sejak
tanggal kelahirannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan
Negeri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan
Para Saksi dihubungkan dengan Surat-surat bukti yang diajukan di
persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara PAULINUS KEFI (Ayah Pemohon) dan THERESIA SUMU (Ibu pemohon) telah menikah sah menurut Agama Katholik diKapela Kaen Baun pada tanggal 18 Agustus 1974 di hadapan Pastor P.ANTON FREY, SVD. (vide bukti

P.2);-----

- Bahwa dari perkawinan antara PAULINUS KEFI (Ayah Pemohon) dan THERESIA SUMU (Ibu Pemohon) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan pemohon adalah anak keempat yang lahir di Jak tanggal 14 Mei 1986 ; (bukti P.2, P.3, dan P.4) ;

- Bahwa Pemohon tersebut belum memiliki Akte kelahiran yang disebabkan oleh kelalaian Orang tua Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kelahiran Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk
kepentingan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama MELKIANUS KEFI, belum pernah memiliki akte kelahiran dan sejak kelahirannya telah lampau dari 1 (satu) tahun, terlebih lagi akte kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, sehingga beralasan Hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, dan dalil-dalil Permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, dalam perkara ini, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang pada tanggal 14 Mei 1986 di Jak telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MELKIANUS KEFI, yang merupakan Anak kandung dari PAULINUS KEFI (Ayah) dan THERESIA SUMU (Ibu) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama MELKIANUS KEFI, lahir di Jak 14 Mei 1986 agar dicatat didalam buku register akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akte kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; ----

Menimbang dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 1986 di Jak telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MELKIANUS KEFI yang merupakan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung keempat dari PAULINUS KEFI (Ayah) dan THERESIA SUMU

(Ibu);-----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kelahiran anak tersebut yang bernama MELKIANUS KEFI, lahir di Jak 14 Mei 1986, agar dicatat didalam Buku Register akte kelahiran pada tahun yang sedang berjalanan kemudian menerbitkan akte kelahiran bagi Pemohon setelah ditunjukan salinan resmi dari Penetapan permohonan ini;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000.- (Seratu Empat puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari : Rabu, tanggal 20 Februari 2013 oleh : I G. A. GANDHA WIJAYA, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh THEODORYS BANA, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORYS BANA

I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp.100.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.- +

JUMLAH Rp. 141.000.- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)_____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)